



LAPORAN PENELITIAN UNDARIS

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN
PELANGGARAN KODE ETIK DALAM MENJALANKAN TUGAS DI WILAYAH HUKUM
POLRES SALATIGA JAWA TENGAH**

Pengusul :

Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H.,M.Kn

Anggota :

Dr. Urip Giyono , SH., MH

Dr. Mohamad Tohari, SH. MH

Galih Dwi Prasetyo. SH

LPPM

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE
SUDIRMAN GUPPI**

TAHUN 2024

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : PENEGRAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK DALAM MENJALANKAN TUGAS DI WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA JAWA TENGAH
2. Ketua Tim Pengusul : Dr. Irfan Rizky Hutomo, SH, M.Kn
a. Nama Lengkap : 0402039402
b. NIDN :
c. Fakultas : Hukum
3. Anggota Tim Pengusul :
a. Jumlah Anggota : Dosen 3 orang, 1 mahasiswa
b. Nama Anggota I : Dr. Urip Giyono , SH., MH
c. Nama Anggota II : Dr. Mohamad Tohari, SH.MH
d. Nama Anggota III : Galih Dwi Prasetyo
4. Lokasi Penelitian : Kota Salatiga
5. Waktu Pelaksanaan : 15 Februari 2023
6. Biaya Total : Rp. 3.500.000,00
a. DRTPM : -
b. Data internal PT : Rp. 3.500.000,00

Ungaran, 21 Februari 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Peternakan

Dr. Mohamad Tohari ,S.H.,M.H
NIDN. 0616096901

Ketua Peneliti

Dr, Irfan Rizky Hutomo, SH, M.Kn
NIDN. 0402039402

Mengetahui,
Ketua LPPM

(Dr. Sutomo, M.Pd)
NIP. 196009011994031001

DAFTAR ISI

1. HALAMAN JUDUL.....	i
2. HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
3. DAFTAR ISI.....	iii
A. LAPORAN AKHIR PENELITIAN.....	1
B. RINGKASAN PENELITIAN.....	3
C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN	4
D. PENUTUP.....	11
E. JADWAL PENELITIAN.....	14
F. DAFTAR PUSTAKA.....	15
G. LAMPRAN SURAT TUGAS.....	17
H. LOA JURNAL PENELITIAN.....	18

LAPORAN AKHIR PENELITIAN INTERNAL
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

1. IDENTITAS PENELITIAN

A. JUDUL PENELITIAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK DALAM MENJALANKAN TUGAS DI WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA JAWA TENGAH

B. BIDANG, TEMA, TOPIK, DAN RUMPUN BIDANG ILMU

Bidang Fokus	Tema	Topik (jika ada)	Rumpun Bidang Ilmu
Penegakan Hukum	Hukum	Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polisi	Ilmu Hukum

C. KATEGORI, SKEMA, SBK, TARGET TKT DAN LAMA PENELITIAN

Kategori	Skema Penelitian	Strata	SBK	Target Akhir TKT	Lama Penelitian (Tahun)
Penelitian Internal	Penelitian dosen internal	Riset Dasar	SBK Riset Pembinaan/ Kapasitas	2	1

2. IDENTITAS PENELITI

Nama (Peran)	Fakultas	Program Studi	Bidang Tugas	ID Sinta	H-Index
Irfan Rizky Hutomo	Hukum	Ilmu Hukum	Sebagai koordinator dan penanggung jawab seluruh pelaksanaan penelitian, dimulai dari pengambilan data, review instrumen, kajian pustaka, analisis data, dan penyusunan laporan serta monitoring kemajuan kegiatan penelitian	6803852	0

Urip Giyono	Hukum	Ilmu Hukum	Monitoring kegiatan penelitian, review instrumen, analisis data, penyusunan laporan penelitian	6687502	3
Mohammad Tohari	Hukum	Ilmu Hukum	Tim pelaksana pengambilan data, analisis data dan penyusunan laporan	6653913	0
Galih Dwi Prasetyo	Hukum	Ilmu Hukum	Tim pelaksana pengambilan data, analisis data dan penyusunan laporan		

2. MITRA KERJASAMA PENELITIAN (JIKA ADA)

Tidak ada

Mitra	Nama Mitra
-	-

3. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Luaran Wajib

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian <i>accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya</i>	Keterangan (url dan nama penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya)	Tautan / link yang lansung ke artikel yang bersangkutan
1	Artikel di Jurnal Nasional	<i>Published</i>	https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JDJ/issue/view/344	https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JDJ/article/view/4130/

	Terakreditasi peringkat 5			2013
--	---------------------------	--	--	------

Luaran Tambahan

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian <i>accepted, published, terdaftar atau granted</i> , atau status lainnya)	Keterangan (url dan nama penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya)	Tautan / link yang langsung ke artikel yang bersangkutan

3. ANGGARAN

Pengeluaran	Satuan Jumlah	Harga	Jumlah
Transportasi Peneliti	1 Orang	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
Penerbitan Jurnal Sinta	1 Artkel	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.0000
Transportasi Narasumber	2 Orang	Rp. 500.0000	Rp. 1.000.000
Honor pengelola jurnal	1 Orang	Rp. 300.000	Rp. 300.000
Pembelian Kertas	4 rim	Rp. 50.000	Rp. 200.000
Total			Rp 3.500.000

4. LAPORAN PENELITIAN

A. RINGKASAN/ABSTRAK

Latar belakang untuk mengetahui penegakan hukum terhadap oknum Polisi yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dalam menjalankan tugas di wilayah hukum Polres Salatiga, hambatan dalam penegakan hukum terhadap oknum Polisi yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dalam menjalankan tugas, solusi mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap oknum Polisi yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dalam menjalankan tugas. Hasil Penelitian yaitu Dasar Hukum Kode Etik Profesi Kepolisian yaitu Undang-Undang

No 2 tahun 2002, Pasal 13 ayat (1). Pengaturan ideal atas penyelesaian pelanggaran Kode Etik yang dilakukan anggota Polri di wilayah hukum Polres Salatiga yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010. Proses dari penanganan Polisi yang melanggar kode etik profesi Kepolisian dalam melakukan pelanggaran tindak pidana adalah Pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan aturan yang mengatur tentang POLRI secara khusus. Hambatannya yaitu karena faktor perundang-undangan (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor prasana atau fasilitas dan faktor kesadaran hukum. Langkah-langkah pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Polres Salatiga melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penugasan, melalui mutasi dan promosi, melalui pengembangan karier, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pengawasan dan pengendalian

B. KATA KUNCI

Penegakan hukum, Oknum Polisi, Pelanggaran kode etik

C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN

Penegakan hukum terhadap oknum Polisi yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dalam menjalankan tugas di wilayah hukum Polres Salatiga

1. Lembaga penegak kode etik profesi Kepolisian

Tugas dan tanggungjawab yang dibebankan dipundak Polri serta kewenangan yang begitu luas dan besar, maka banyak oknum-oknum anggota Polri yang dengan sengaja maupun tidak disengaja telah menyalahgunakan kewenangan tersebut sehingga dibentuklah KOMPOLNAS (Komisi Kepolisian Nasional) yang secara langsung mengawasi institusi Polri. Namun itu semua dirasa oleh Polri belum cukup, sehingga untuk mengawasi pelaksanaan tugas anggota Polri dalam memelihara Kamtibmas, Penegakkan hukum dan melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat maka dibentuklah sebuah divisi internal yang bertugas langsung mengawasi yaitu PROPAM Polri yang terdiri dari Provos Polri, Profesi Polri dan Paminal Polri. Tugas dan tanggungjawab Propam Polri berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/42/IX/2004 tentang atasan yang berhak menjatuhkan hukuman disiplin dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/43/IX/2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

f. Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/44/IX/2004 tentang tata carasidang disilpin bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

g. Peraturan Kapolri No.Pol.: 7 tahun 2006 tentang Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

h. Peraturan Kapolri No.Pol.: 8 tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja komisi kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebelum dibentuknya PROPAM POLRI, Provos Polri bekerja sendiri dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap anggota Polri yang bermasalah sehingga pengawasannya dinilai sangat kurang walaupun saat masih bergabung dengan ABRI ada yang membantu mengawasi yaitu PAMSAN (pengamanan dan Sandi) dibawah Intelpam (sekarang berganti Intelkam) namun program dan pengawasan tidak bisa maksimal dikarenakan perbedaan tugas pokoknya. Setelah dibentuknya Propam Polri, tingkat pelanggaran anggota Polri baik pelanggaran biasa, pelanggaran kode etik dan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polri dapat dikurangi karena pengawasan dilaksanakan secara berjenjang dan melekat pada tiap-tiap kesatuan mulai dari Mabes Polri sampai dengan Polsek. Tugas Propam Polri dalam memperbaiki citra Polri di masyarakat seringkali mendapat hambatan baik dari luar maupun dari dalam tubuh Polri sendiri. Masih ditemukannya oknum anggota Polri yang menjadi backing tempat hiburan atau backing illegal logging adalah sebagai bukti masih banyaknya oknum anggota Polri yang belum bisa menempatkan diri sebagai abdi negara penegak hukum. Sesuai visi Propam Polri terwujudnya Pengamanan Internal, penegakan tata tertib, disiplin dan tegaknya hukum serta terbinanya dan terselenggaranya pertanggungjawaban Profesi sehingga terminimalisasinya penyimpangan

perilaku anggota / PNS Polri serta misi Polri ke depan dalam pelaksanaan tugas pokoknya, baik dibidang pembangunan kekuatan, pembinaan kekuatan maupun kegiatan operasional yaitu:

- a. Menyelenggarakan fungsi pelayanan terhadap pengaduan/laporan masyarakat tentang sikap perilaku dan penyimpangan anggota/PNS Polri.
- b. Menyelenggarakan dan Pengamanan Internal, meliputi Pengamanan Personil Materil, Kegiatan dan Bahan Keterangan di lingkungan Polri termasuk penyelidikan terhadap kasus dugaan pelanggaran dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat akan kinerja dan profesionalisme.
- d. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia dengan menyelesaikan perkara dan penanganan personil Polri yang bermasalah supaya mendapat kepastian hukum dan rasa keadilan.
- e. Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (Internal Divpropam Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Divpropam Polri kedepan.
- f. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan personil guna peningkatan pelaksanaan tugas.

2. Penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dalam menjalankan tugas di wilayah hukum Polres Salatiga

Kode Etik Profesi Kepolisian, yang merupakan bagian penting dalam penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian khususnya di wilayah hukum Polres Salatiga bahwa:

“Anggota Polri yang melakukan yang melakukan tindakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri akan diperiksa, diaudit, diinvestigasi, setelah itu akan dilakukan pemberkasan perkara, untuk mendokumentasikan perkara secara tertulis, setelah pemberkasan perkara selesai, maka akan ditentukan waktu untuk melaksanakan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, dalam sidang ini lah akan diputuskan sanksi yang diterima oleh pelanggar. Jika terdapat keberatan, atau merasa bahwa pelanggaran tersebut adalah untuk kebenaran, maka anggota Polri yang melanggar tersebut dapat melakukan banding, seperti sidang-sidang hukum pada umumnya.”Dapat diketahui bahwa secara berurutan mekanisme penyelesaian pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian yang dilakukan di wilayah hukum Polres Semarang adalah dengan pemeriksaan anggota Polri yang diduga atau dilaporka melakukan tindakan Kode Etik Profesi Kepolisian, selanjutnya akan dilakukan audit infestigasi untuk menganalisis duduk perkara, pemberkasan atau pendokumentasian dan pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri untuk memutuskan perkara, jika keberatan pelanggar juga dapat melakukan banding.

Dalam Peraturan Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian juga menerangkan hal yang sama tentang penyelesaian perkara pelanggaran kode etik, pada Pasal 1 ayat (6) sampai dengan ayat (17):

Komisi Kode Etik Polri atau lebih dikenal dengan singkatan KKEP (Kode Etik Profesi Kepolisian) adalah sebuah wadah atau lembaga yang dibentuk dalam lingkungan Polri yang mempunyai tugas memeriksa dan memutuskan perkara

persidangan pelanggaran KEPP (Kode Etik Profesi Kepolisian). Ketentuan persidangan yang diselenggarakan oleh KKEP (Kode Etik Profesi Kepolisian) ini disesuaikan dengan jenjang dan pangkat yang diemban oleh setiap anggota Polri yang menjadi terduga dalam kasus pelanggaran kode etik profesi kepolisian.

Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar. Terduga Pelanggar yaitu melakukan pelanggaran terhadap kewajiban atau larangan dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP (Kode Etik Profesi Kepolisian).

Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar dan telah dilakukan pemeriksaan, dikenakan sanksi pelanggaran KEPP (Kode Etik Profesi Kepolisian) berupa:

- b. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- c. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan Sidang KKEP (Kode Etik Profesi Kepolisian) dan/atau secara tertulis kepada pimpinan kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- d. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamanaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1(satu) bulan;
- e. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

- g. Dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahu; dan/atau
- h. PTDH (Pemberhentian tidak dengan hormat) sebagai anggota Polri.

Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud yaitu dipindah tugaskan ke jabatan yang berbeda, dipindah tugaskan ke fungsi yang berbeda, dipindah/tugaskan ke wilayah yang berbeda, dan PTDH (pemberian tidak dengan hormat) merupakan sanksi administrasi berupa rekomendasi.

Pemberhentian tidak dengan hormat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1. Dipidana penjara berdasarkan putusan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk berada dalam dinas Polri;
- 2. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;
- 3. Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia;
- 4. Melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP (Kode Etik Profesi Kepolisian).
- 5. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
- 6. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:
 - a. Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap

sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan diluar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau peseorangan menderita ketugian;

b. Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan

c. Kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.

7. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai tindak pidana yang dilakukannya;

8. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan

9. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari (3) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri,

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penegakan hukum terhadap kode etik di wilayah hukum Polres Salatiga berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menurut Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kode Etika Profesi, Pasal 13 ayat (1) menyatakan: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/ janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/ janji jabatan,

dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengaturan ideal atas penyelesaian pelanggaran Kode Etik yang dilakukan anggota Polri di wilayah hukum Polda Jawa Tengah yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Proses dari penanganan Polisi yang melanggar kode etik profesi Kepolisian dalam melakukan pelanggaran tindak pidana adalah Pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan mengingat, memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang mengatur secara khusus bagi tersangka anggota POLRI (Polisi Republik Indonesia) sebagaimana diuraikan di atas.

2. Dalam penegakan hukum atau penegakan etika profesi Kepolisian di wilayah hukum Polres Salatiga tidak terlepas dari faktor-faktor yang menghambat sebagai berikut:Faktor penegak hukum dan Faktor Prasana atau Fasilitas
3. Solusi dalam mengatasi hambatan yang ada dengan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Polres Salatiga melalui : Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan,Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui mutasi dan penugasan,Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui promosi,Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui

pengembangan karier,Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pengawasan dan pengendalian.

B. Saran

1. Bagi pihak Kepolisian, agar suatu peraturan Kode Etik Profesi POLRI (Polisi Republik Indonesia) dapat diterapkan dengan baik, maka sebaiknya POLRI (Polisi Republik Indonesia) lebih meningkatkan pengawasan kinerja terhadap para anggotanya dengan cara, seperti melakukan pembinaan sesuai dengan profesi, menekankan nilai moral dalam diri setiap individu supaya berperilaku sesuai dengan kode etik profesi yang melekat pada diri setiap anggota POLRI (Polisi Republik Indonesia) serta mengamalkan dasar dari kepolisian agar tidak terjadi pelanggaran kode etik profesi lagi.
2. Bagi Masyarakat Diharapkan masyarakat lebih dapat memahami bagaimana mekanisme penanganan anggota Polri yang melakukan pelanggaran tindak pidana maupun disiplin kerja, sehingga masyarakat mengetahui bahwa aparat penegak hukum dapat ditindak secara tegas dan jauh lebih berat hukumannya dari masyarakat umum apabila melakukan suatu pelanggaran.

D. STATUS LUARAN

Sudah diterbitkan (Published) di Jurnal “De Jure” Uinversitas Muhammadiyah Cirebon, Jurnal Nasional Berindeks 5 (Sinta 5). Link sebagai berikut: <https://ejournal.umc.ac.id/index.php/JDJ/issue/view/344>

D. PERAN MITRA

Tidak ada

E. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA

Tahun depan akan di lakukan penelitian lagi dengan tema hukum dan akan mengkaji hukum yang ada di Indonesia.

F. JADWAL PENELITIAN

No	Jadwal Kegiatan	Tahun 2023						
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1	Penyusunan Poposal							
2	Pengumpulan Proposal							
3	Pelaksanaan Kegiatan Penelitian							
4	Pelaksanaan Publikasi							
5	Penyusunan laporan kegiatan penelitian							

H. Daftar Pustaka

Buku:

Anton Tabah, Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustka Utama, 1991

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006

Budi Susanto,*et.al.,(ed)*, *Nilai-Nilai Etis dan Kekuasaan Utopis* ,1992

Edgar H. Schein, *Organizational Psychology*, Prentice Hall Inc, Englewood, 2001

H.Pudi Rahardi, M.H. *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*.Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007

Ignatius Ridwan Widyadharma,*Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum*, Semarang

Jan Hendrik Rapar, *Pengantar filsafat*, Yogyakarta, Penerbit Kanisisus, 1996

Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta,2001

Sidi Gazalba, *Sistematika Filsfat*, Buku IV, Jakarta, Bulan Bintang, 1981

Suhrawardi K.Lubis,*Etika Profesi Hukum*, Jakarta, sinar Grafika, 2006

Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Surabaya, Laksbang Grafika, 2014

Pandji Anoraga dan sri Suyati, *Perilaku Keorganisasian*, Pustaka Jasa, 1995

Poerwadarminta *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2002

Yayat Hayati Djatmiko, *Perilaku Organisasi*, Alfabetia, 2002

Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik, Etika profesi dan tanggung hakim*, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2004

Undang-Undang :

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Perkap No 14 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Polri

Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri

Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

Internet :

<http://cyberlawncrime.blogspot.com/2013/03/pengertian-etika-kode-etik-dan-fungsi.html>

<http://www.pengertianku.net/2015/02/pengertian-kode-etik-dan-tujuannya-lengkap.html>

<https://www.jatikom.com/2018/01/pengertian-kode-etik-profesipelanggaran.html#ixzz69mN1d6nM>

<http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/bekerjanya-hukum-dalam-masyarakat.html>

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>

Lampran Surat Tugas



UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS) UNGARAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
Jl. Tentara Pelajar No. 13 Ungaran Timur 50514 Telp. (024) 6923180, Fax (024) 76911689
email : lppm.undaris@gmail.com

SURAT TUGAS


Nomor : 006/A.II/II/2023

Ketua LPPM Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS)

Ungaran dengan ini memberkan tugas kepada :

Nama Lengkap : Dr. Irfan Rizky Hutomo. SH. M.Kn
NIDN : 0402039402
Pangkat/Gol : Penata/IIIc
Jabatan Fungsional : Lektor
Instansi : UNDARIS Ungaran
Tugas : Melaksanakan Penelitian Tentang Penegakan Hukum Terhadap
Oknum Polisi Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Dalam
Menjalankan Tugas Di Wilayah Hukum Polres Salatiga Jawa
Tengah
Hari, Tanggal : 15 Februari 2023
Penyelenggara : LPPM Undaris

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dengan menyampaikan laporan setelah selesai
melaksanakan tugas.



LOA JURNAL



SURAT KETERANGAN

Nomor: 010/DJMC/FH-UMC/II/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini *Editor in Chief E-Journal* De Jure Muhammadiyah Cirebon, dengan ini menerangkan bahwa artikel dengan identitas:

- Judul : **Penegakan Hukum terhadap Oknum Polisi yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik dalam Menjalankan Tugas di Wilayah Hukum Polres Salatiga Jawa Tengah**
- Penulis : **1. Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn
2. Dr. Urip Giyono, S.H., M.H.
3. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.
4. Galih Dwi Prasetyo, S.H.**
- Afiliasi/Institusi : **1. UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)
2. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON
3. UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)
4. UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)**

Telah diterima (*accepted*) dan akan dipublikasikan pada *E-Journal: De Jure Muhammadiyah Cirebon*, Volume: 7, Nomor: 1, Bulan: Juni, Tahun: 2023.

Artikel yang akan dipublikasikan harus melalui *peer-review process* secara *OJS system*.

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 20 Pebruari 2023

Editor in Chief,



S5 Accredited



National Indexed

